



WALIKOTA JAMBI

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 2 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ABDUL MANAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat diperlukan adanya pelayanan kesehatan yang berkualitas, pemerintah menyediakan fasilitas jasa pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa fasilitas jasa pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat, pembiayaannya dibebankan kepada masyarakat melalui retribusi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manap;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20)
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 3495)
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844.);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Nama Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manap (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

dan

WALIKOTA JAMBI,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ABDUL MANAP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Jambi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Walikota adalah Walikota Jambi;
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manap Kota Jambi yang selanjutnya disebut RSUD H. Abdul Manap;
5. Direktur adalah Direktur RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi;

6. Retribusi pelayanan kesehatan adalah pungutan yang dibebankan kepada subyek retribusi sebagai imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit;
7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan jumlah retribusi yang terhutang;
8. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
9. Wajib retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan serta pendidikan dan latihan di rumah sakit;
10. Pelayanan kesehatan adalah kegiatan pelayanan medis dan non medis;
11. Pelayanan medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis, dan paramedis berupa konsultasi, pemeriksaan, dan tindakan medis;
12. Pelayanan penunjang medis adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dan pihak lain di Rumah Sakit yang secara langsung berkaitan dengan pelayanan medis, meliputi pelayanan laboratorium, farmasi, radiologi, fisioterapi, dan lain-lain pelayanan yang terkait dengan pelayanan kesehatan;
13. Pelayanan penunjang non medis adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dan pihak lain di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medis, meliputi kegiatan administrasi, laundry, keamanan, kebersihan, pemeliharaan, pendidikan dan pelatihan, dan lain-lain pelayanan yang terkait dengan pelayanan rumah sakit;
14. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap;
15. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menangulangi resiko kematian atau cacat;
16. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur instalasi rawat inap;
17. Pelayanan rawat intensif (Intensive Care Unit/ICU) adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam keadaan kritis yang memerlukan pemantauan ketat dan intensif pada ruangan khusus dengan sarana khusus dan tenaga yang terampil;
18. Pelayanan rawat isolasi adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien pada ruangan khusus yang merawat pasien dengan penyakit infeksi menular atau yang memerlukan penatalaksanaan khusus sehingga tidak dapat dirawat bersama pasien dengan kasus lain;
19. Pelayanan rawat sehari (One Day Care/ODC) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, tindakan medis, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 24 jam serta bukan merupakan kasus gawat darurat;
20. Pelayanan ambulans adalah pelayanan transportasi pasien dalam rangka memperoleh, pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis dari dan ke rumah sakit dengan menggunakan kendaraan ambulans beserta segala fasilitasnya;
21. Pelayanan konsultasi khusus adalah pelayanan konsultasi yang diberikan oleh tenaga profesional dan bukan merupakan konsultasi medis biasa yang dilakukan dokter;
22. Pelayanan modikolegal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum dan tertib administrasi;
23. Tindakan medis operatif adalah tindakan medis yang disertai pembedahan tubuh;
24. Tindakan medis non operatif adalah tindakan medis tanpa pembedahan tubuh;
25. Tindakan cito adalah tindakan pelayanan kesehatan yang bersifat segera dan harus didahulukan untuk menghindari seseorang dari kematian/cacat;

26. Pemulasaraan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi pemeriksaan, perawatan, pengawetan (konservasi) jenazah yang dilakukan rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan;
27. Tarif adalah besaran biaya yang digunakan dalam kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada subyek retribusi sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya;
28. Jasa adalah pelayanan dan/atau kemudahan yang diberikan oleh rumah sakit kepada seseorang atau badan dalam rangka pelayanan kesehatan;
29. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pemeriksaan, penegakan diagnosis, pengobatan, perawatan, pemberian tindakan medis, rehabilitasi medis dan atau pelayanan terkait lainnya;
30. Jasa konsultasi medis adalah imbalan yang diterima oleh dokter atas jasa yang diberikan kepada pasien berupa konsultasi, pemeriksaan, dan pengobatan;
31. Jasa visite adalah imbalan yang diterima oleh dokter atas jasa yang diberikan kepada pasien rawat inap berupa kunjungan untuk pemeriksaan, pengobatan atau pemberian tindakan medis;
32. Jasa asuhan keperawatan adalah imbalan yang diterima oleh tenaga perawat atas jasa yang diberikan kepada pasien berupa pelaksanaan prosedur dan atau tindakan keperawatan;
33. Jasa tindakan medis adalah imbalan yang diterima oleh dokter dalam melakukan tindakan medis tertentu;
34. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana dan fasilitas rumah sakit selama pasien berada di rumah sakit;
35. Penjamin adalah badan hukum atau perseorangan yang melalui perjanjian atau ikatan kerja sama menjadi bertanggung jawab atas pembayaran retribusi bagi sekelompok orang yang menjadi tanggungannya bila memanfaatkan pelayanan rumah sakit;
36. Akomodasi adalah seluruh fasilitas dalam ruang rawat inap termasuk makanan dan minuman;
37. Orang miskin adalah mereka yang tidak atau kurang mampu dengan membuktikan memiliki kartu Jamkesmas atau surat keterangan miskin lainnya yang dikeluarkan oleh walikota;
38. Pendidikan adalah kegiatan praktek dan latihan bagi calon bidan, calon perawat, calon dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang dilaksanakan di rumah sakit dalam jangka waktu tertentu.
39. Cost sharing adalah pembagian beban tanggungan pembayaran retribusi rumah sakit antara pihak penjamin dengan orang yang dijaminnya yang diatur dalam peraturan yang mengikat antara kedua belah pihak.

BAB II

DASAR PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD H. Abdul Manap dimaksudkan untuk menutupi dan memenuhi kebutuhan biaya atas penyediaan jasa sarana dan jasa pelayanan;
- (2) Pembiayaan pelayanan kesehatan dipikul bersama oleh pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat;
- (3) Retribusi pelayanan kesehatan diperhitungkan atas dasar satuan retribusi dari setiap jenis pelayanan dan kelas perawatan.

Bagian Kedua
Kerja Sama Dengan Pihak Penjamin

Pasal 3

- (1) Tarif pelayanan kesehatan untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh penjamin perseorangan atau badan swasta yang melakukan perjanjian kerja sama pelayanan kesehatan dengan RSUD H. Abdul Manap ditambahkan sekurang-kurangnya 25 % dari tarif yang terlampir.
- (2) Tarif pelayanan untuk peserta jaminan PT Askes dan PT Jamsostek disesuaikan dengan peraturan yang berlaku antara pihak penjamin dan rumah sakit serta pesertanya dapat dikenakan cost sharing.
- (3) Tarif Jamkesmas atau jaminan sosial lainnya untuk masyarakat miskin disesuaikan dengan peraturan yang berlaku antara pihak penjamin dan rumah sakit.

Bagian Ketiga
Komponen Tarif

Pasal 4

- (1) Tarif pelayanan kesehatan di rumah sakit meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan,
- (2) Dalam hal tindakan (segera) tarif retribusi dikenakan tambahan sebesar 25%.

Bagian Keempat
Rawat Jalan

Pasal 5

- (1) Tarif pendaftaran Rawat Jalan dinyatakan dalam karcis dan besaran tarifnya berlaku untuk 1 (satu) kali kunjungan;
- (2) Tarif pendaftaran Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jasa sarana dan jasa pelayanan rumah sakit, belum termasuk jasa sarana dan jasa pelayanan yang berupa konsultasi medis, tindakan medis, pemeriksaan penunjang diagnostik dan penggunaan alat serta bahan habis pakai;
- (3) Tarif fisioterapi besarnya sama dengan tarif pelayanan sejenis untuk pasien Rawat Inap kelas I;
- (4) Tarif rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Gawat Darurat

Pasal 6

- (1) Besarnya tarif pendaftaran pelayanan Gawat Darurat ditetapkan 2 x (dua kali) tarif pendaftaran pasien rawat jalan;
- (2) Retribusi tindakan Gawat Darurat adalah sesuai dengan daftar tarif tindakan Gawat Darurat;
- (3) Tindakan Gawat Darurat yang tidak terdapat pada daftar tarif tindakan Gawat Darurat tetapi terdapat pada daftar tarif tindakan di rawat inap atau rawat jalan, retribusinya disamakan dengan tarif yang terdapat di Rawat Inap kelas II atau Rawat Jalan.
- (4) Tarif pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Keenam

Rawat Inap

Pasal 7

- (1) Tarif pelayanan Rawat Inap dibedakan menurut kelas berdasarkan perbedaan fasilitas sarana dan akomodasi yang diterima;
- (2) Tarif Rawat Inap meliputi tarif ruangan, jasa visite, jasa konsultasi, jasa asuhan keperawatan, jasa tindakan medis serta penggunaan alat tertentu;
- (3) Tarif Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Rawat Intensif

Pasal 8

- (1) Pasien yang masuk layanan Rawat Intensif (ICU) baik dari Gawat Darurat, Rawat Jalan, Rawat Inap atau transfer langsung dari rumah sakit lain, tarif ruangnya adalah sama;
- (2) Tarif ruang rawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk tarif jasa konsultasi, visite, asuhan keperawatan, tindakan medis, pemeriksaan penunjang diagnostik, fisioterapi, penggunaan alat, bahan habis pakai serta obat-obatan;
- (3) Pasien Rawat Intensif yang mendapatkan tindakan medis atau fisioterapi tertentu dikenakan retribusi yang tarifnya sama dengan yang berlaku pada rawat inap kelas I;
- (4) Tarif pelayanan Rawat Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan

Rawat Satu Hari

Pasal 9

- (1) Pelayanan Rawat Satu Hari (One Day Care) adalah pelayanan rawat inap kurang dari 24 jam yang disertai tindakan medis operatif atau non operatif tertentu;
- (2) Tarif, visite, konsultasi dan tindakan medis pada pelayanan Rawat Satu Hari sama dengan tarif pada rawat inap kelas I;
- (3) Besarnya tarif pelayanan Rawat Satu Hari tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Tindakan Medis Operatif

Pasal 10

- (1) Tarif pelayanan Tindakan Medis Operatif dibedakan berdasarkan jenis operasi dan kelas ruang rawat pasien;
- (2) Tarif pelayanan Tindakan Medis Operatif sudah termasuk komponen jasa tindakan medis, jasa asuhan keperawatan, jasa kamar operasi, biaya alat, sebagian bahan habis pakai dan obat-obat tertentu;
- (3) Besarnya retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Tindakan Medis Non Operatif

Pasal 11

- (1) Besarnya tarif pelayanan Tindakan Medis Non Operatif dibedakan berdasarkan kelas ruang rawat inap;
- (2) Besarnya tarif Tindakan Medis Non Operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Obyek, Subyek dan Golongan Retribusi

Pasal 12

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan dan tindakan medis di RSUD H. Abdul Manap.

Pasal 13

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang diberikan di rumah sakit;
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelayanan rawat jalan (poliklinik);
 - b. pelayanan gawat darurat;
 - c. pelayanan rawat inap, meliputi :
 1. pelayanan rawat inap di ruang biasa;
 2. pelayanan rawat inap di ruang khusus;
 3. pelayanan rawat satu hari;
 4. pelayanan tindakan medis non operatif;
 5. pelayanan tindakan medis operatif;
 - d. pelayanan pemeriksaan penunjang diagnostik, meliputi :
 1. pelayanan radiologi;
 2. pelayanan laboratorium;
 - e. pelayanan fisioterapi;
 - f. pelayanan pendidikan dan latihan;
 - g. pelayanan ambulans;
 - h. pelayanan pemulasaraan jenazah dan forensik;
 - i. pelayanan farmasi;
 - j. pelayanan gizi;
- (3) Rincian jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertera pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 14

Subyek retribusi adalah perseorangan dan/atau badan hukum yang mendapat pelayanan kesehatan dari rumah sakit.

Pasal 15

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu dan pemanfaatan fasilitas pelayanan Rumah Sakit.

Bagian Ketiga

Prinsip Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 17

Prinsip dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh imbalan yang layak atas setiap pelayanan kesehatan.

Bagian Keempat

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 18

- (1) Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jangka waktu dan pemanfaatan fasilitas pelayanan Rumah Sakit;
- (2) Besarnya tarif retribusi atas masing-masing pelayanan Rumah Sakit ditetapkan sebagaimana tertera pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kelima

Wilayah dan Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 19

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan dengan menggunakan SKRD
- (2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara bruto ke kas daerah paling lama 1 x 24 jam kecuali hari libur dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya
- (3) Instansi pemungut adalah Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manap

Bagian Keenam
Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan melalui bendahara penerima Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manap;
- (2) Bendahara penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan walikota.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Penagihan Tunggakan Retribusi

Pasal 22

- (1) Apabila pada waktunya retribusi tidak dilunasi, maka pada wajib retribusi diberikan surat teguran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran retribusi;
- (2) Dalam jangka waktu 7 hari sejak surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh wajib retribusi atau kuasanya, maka tunggakan retribusi harus dilunasi;
- (3) Tunggakan retribusi ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kedelapan
Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi kepada Walikota;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Walikota.

BAB IV
KETENTUAN SANKSI

Pasal 24

Keterlambatan membayar atau melunasi retribusi sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) setiap satu bulan dari jumlah retribusi terutang.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pelaksanaan peraturan daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi

pada tanggal 24 MARET 2009

WALIKOTA JAMBI,



H. BAMBANG PRIYANTO

Diundangkan di Jambi

pada tanggal 24 MARET 2009

Plt. Sekretaris Daerah Kota Jambi

Asisten Perekonomian dan Pembangunan



B. ASIH RAYITNO

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2009 NOMOR 2 SERA C NO.5